



Strategi Pembelajaran Fiqh Munakahat dengan Pendekatan Deep Learning di MA Fatihul Ulum Prajjan Camplong Sampang

Ismail

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

Keywords:

Deep Learning; Fiqh Munakahat; Islamic Education; Learning Strategy.

Correspondence to:

Ismail,
Institut Agama Islam Al-Khairat
Pamekasan, Indonesia
e-mail: yajisismail@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Deep Learning approach in the teaching of Fiqh Munakahat at MA Fatihul Ulum Prajjan Camplong Sampang. This approach is examined as a strategy to create meaningful learning that promotes higher order thinking skills. The research employs a descriptive qualitative method with educational phenomenology design. The findings indicate that Deep Learning in Fiqh Munakahat is implemented through curriculum integration based on the Ministry of Religious Affairs Decree No. 183 of 2019, enriched by classical Islamic texts such as Fath al-Qarib and Bidayat al-Mujtahid, and expanded with contemporary social themes including child marriage, online marriage, and women's rights in Islam. The instructional strategies include Problem-Based Learning, Inquiry Learning, and Reflective Dialogue, which foster cognitive engagement and spiritual reflection. Teachers also employ the maqāsid al-Sariah framework to help students grasp the moral and social purposes behind each legal ruling. Authentic assessment methods—contextual tests, group projects, and reflective journals—replace rote memorization with competency-based evaluation. The application of Deep Learning significantly enhances students' legal analysis skills, critical awareness of contemporary issues, and moral-spiritual maturity. Consequently, this approach contributes innovatively to developing Fiqh Munakahat instruction that is meaningful, contextual, and character-building.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Deep Learning dalam pembelajaran Fiqh Munakahat di MA Fatihul Ulum Prajjan Camplong Sampang. Pendekatan ini dikaji sebagai strategi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan berorientasi pada pengembangan berpikir tingkat tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Deep Learning dalam pembelajaran Fiqh Munakahat dilakukan melalui integrasi kurikulum berbasis KMA No. 183 Tahun 2019 dengan kitab klasik seperti Fath al-Qarib dan Bidayat al-Mujtahid, disertai pengayaan isu-isu sosial kontemporer seperti pernikahan dini, nikah daring, dan hak-hak perempuan dalam Islam. Strategi implementatifnya



mencakup model Problem-Based Learning, Inquiry Learning, dan Reflektif Dialog yang menumbuhkan cognitive engagement dan spiritual reflection. Guru juga mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syari'ah dalam memahami tujuan moral dan sosial setiap hukum fikih. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara autentik melalui tes kontekstual, proyek kelompok, dan refleksi personal. Penerapan Deep Learning terbukti meningkatkan kemampuan analisis hukum, sikap kritis terhadap isu kontemporer, serta kematangan moral dan spiritual siswa. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi inovatif dalam memperkuat pembelajaran Fiqh Munakahat yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami.



This is an open-access article under the [CC BY-NC 4.0](#) license.

To Cite:

Ismail. (2025). Strategi Pembelajaran Fiqh Munakahat dengan Pendekatan Deep Learning di MA Fatihul Ulum Prajan Camplong Sampang. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 10(1) 2025; 51-62, doi: <https://doi.org/10.14421/jpm.2025.51-62>

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk generasi berkarakter, berilmu, dan berakhhlak (Al-Attas, 1991; 'Ulwan, 1997). Salah satu dimensi pentingnya adalah pendidikan *fiqh munakahat*, yaitu pengajaran hukum-hukum Islam terkait pernikahan, keluarga, dan tanggung jawab moral (al-Ghazali, 2012). Dalam konteks sosial modern, banyak peserta didik menghadapi disorientasi nilai terhadap makna pernikahan, maraknya pergaulan bebas, serta meningkatnya kasus perceraian dini. Oleh karena itu, pembelajaran *fiqh munakahat* di madrasah tidak cukup dilakukan secara tekstual, tetapi harus dikembangkan secara mendalam, kontekstual, dan reflektif.

Pendekatan *deep learning* dalam konteks pendidikan bukan sekadar "pembelajaran mendalam" dalam arti teknis kognitif, tetapi sebuah paradigma pedagogis yang menekankan keterhubungan antara pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang diyakini (Fatmawaty, 2024). Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya menghafal hukum-hukum fiqh, tetapi juga memahami maknanya, mengaitkannya dengan realitas sosial, dan menumbuhkan kesadaran etis dalam bertindak.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian tentang *deep learning* dalam konteks pendidikan Islam masih didominasi oleh pembahasan konseptual dan umum, belum banyak yang mengkaji penerapannya secara kontekstual dalam bidang studi tertentu, terutama fiqh munakahat di tingkat madrasah aliyah. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty (2024) misalnya, berjudul "*Deep Learning: Sebuah Pendekatan untuk Pembelajaran Bermakna*", lebih berorientasi pada kajian teoretis mengenai konsep, prinsip, dan implikasi *deep learning* terhadap proses pembelajaran secara umum. Penelitian tersebut tidak menyenggung dimensi aplikatif dalam praktik pembelajaran di lapangan (Fatmawaty, 2024).

Sementara itu, penelitian oleh Hasanuddin dkk. (2025) dan Saridudin (2025) telah mulai menerapkan pendekatan *deep learning* dalam konteks Pendidikan Agama Islam

(PAI) di tingkat sekolah menengah, namun masih berfokus pada pembelajaran PAI secara umum tanpa menyoroti aspek tematik atau rumpun keilmuan tertentu. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa *deep learning* dapat meningkatkan keterlibatan belajar siswa dan mendorong proses berpikir tingkat tinggi, tetapi belum menguraikan bagaimana strategi tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran fiqh yang memiliki karakteristik normatif, tekstual, dan aplikatif sekaligus (Hasanuddin dkk., 2025; Saridudin, 2025).

Penelitian Khotimah & Abdan (2025) di SMKN Pringkuku juga mengkaji efektivitas pendekatan *deep learning* dalam meningkatkan hasil belajar PAI. Namun, fokusnya masih bersifat luas, mencakup aspek konseptual dan metodologis pembelajaran agama Islam tanpa eksplorasi spesifik terhadap sub-bidang fiqh munakahat yang menuntut pemahaman kontekstual terhadap hukum, etika, dan sosial budaya pernikahan (Khotimah & Abdan, 2025). Adapun Imyansah dkk. (2024) dalam penelitiannya berjudul "*Fiqh Munakahat dalam Pendidikan Islam*" membahas tujuan dan materi pembelajaran fiqh munakahat, tetapi belum mengaitkannya dengan pendekatan pedagogis modern seperti *deep learning*. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada konten keilmuan dan kurikulum fiqh munakahat, bukan strategi pembelajaran yang inovatif dan reflektif (Imyansah dkk., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki distingsi yang jelas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan teori *deep learning* dalam konteks pembelajaran fiqh munakahat—sebuah bidang kajian yang selama ini cenderung diajarkan secara tekstual dan hafalan. Kedua, penelitian ini menelaah bagaimana pendekatan *deep learning* diterapkan secara operasional di lingkungan MA Fatihul Ulum Prajian Camplong Sampang, termasuk strategi, media, dan evaluasi pembelajarannya, sehingga menghasilkan gambaran empiris dan kontekstual tentang praktik pembelajaran berbasis pemahaman mendalam dalam fiqh. Ketiga, penelitian ini berupaya menegaskan keterpaduan antara *deep learning* dengan prinsip *ta'dib* dan *maqāṣid al-shari'ah* dalam membentuk kesadaran moral, spiritual, dan sosial peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi pendidikan, yaitu memahami pengalaman belajar siswa dalam konteks alamiah (Aflah & Murhayati, 2025). Lokasi penelitian adalah MA Fatihul Ulum Prajian Camplong Sampang, yang dikenal memiliki program penguatan fiqh dan kitab kuning. Subjek penelitian terdiri atas: satu orang guru fiqh, satu orang kepala madrasah, dan 10 siswa kelas XI jurusan Keagamaan.

Teknik pengumpulan data meliputi (1) Observasi partisipatif terhadap proses pembelajaran di kelas; (2) Wawancara mendalam dengan guru dan siswa, dan (3) Dokumentasi terhadap silabus, RPP, kitab rujukan, dan hasil tugas siswa (Aflah & Murhayati, 2025). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Huberman & Miles, 2009). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Nurfajriani dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Pembelajaran Fiqh Munakahat

Tujuan pembelajaran *fiqh munakahat* di MA Fatihul Ulum Prajjan Camplong Sampang tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian kognitif dalam memahami rukun, syarat, dan hukum-hukum pernikahan Islam, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis, spiritual, dan sosial dalam memandang pernikahan sebagai institusi suci (*mitsaqan ghalizha*). Paradigma yang dipegang oleh guru fiqh di madrasah ini sejalan dengan konsep *ta'dib* yang dikembangkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, yaitu pendidikan yang berorientasi pada pembentukan adab (tata nilai dan perilaku yang benar) sebagai inti dari keilmuan dan kemanusiaan (Al-Attas, 1991).

Guru fiqh menjelaskan bahwa pembelajaran *fiqh munakahat* tidak boleh berhenti pada kemampuan siswa menjawab pertanyaan hukum tentang sah atau tidak sahnya akad nikah, tetapi harus menumbuhkan kesadaran diri (*self-awareness*) tentang tanggung jawab moral dan sosial yang melekat dalam hubungan pernikahan. Dalam wawancara, guru menyatakan: "Pembelajaran fiqh munakahat harus menumbuhkan kesadaran diri siswa tentang tanggung jawab moral sebagai calon suami atau istri, bukan sekadar tahu hukum sah atau batal."

Pernyataan tersebut menggambarkan orientasi pendidikan yang tidak hanya kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Guru berusaha menanamkan nilai-nilai kesakralan pernikahan, penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab terhadap keluarga, serta pentingnya niat ikhlas dalam berumah tangga. Pendekatan ini berangkat dari pandangan Islam bahwa ilmu yang tidak berbuah amal dan adab tidak memiliki keberkahan (*barakah al-'ilm*) (al-Zarnuji, 2021).

Dalam kerangka teori pendidikan Islam, tujuan ini sejalan dengan konsep integratif *ta'lim–tarbiyah–ta'dib*, di mana *ta'lim* menekankan penguasaan ilmu, *tarbiyah* menumbuhkan potensi diri, dan *ta'dib* menata perilaku berdasarkan nilai ilahi. Ketiganya bersatu dalam visi *insan kamil* yang memiliki keseimbangan antara akal, hati, dan amal (Al-Attas, 1991). Dengan demikian, pembelajaran *fiqh munakahat* diarahkan untuk membentuk pribadi Muslim yang mampu memahami hukum, menjalani hikmah, dan mengamalkannya dengan penuh tanggung jawab moral.

Pendekatan *deep learning* menjadi relevan karena menuntut siswa untuk berpikir kritis, memahami makna mendalam, dan menghubungkan konsep hukum dengan kehidupan nyata (Saridudin, 2025). Dalam konteks ini, guru menuntun siswa tidak hanya menghafal definisi seperti "rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul," tetapi juga mengajak mereka menelaah mengapa Islam menetapkan rukun tersebut, apa hikmah di baliknya, serta bagaimana nilai-nilai itu menjaga kehormatan manusia dan stabilitas sosial. Misalnya, pembahasan tentang wali dalam akad nikah dikaitkan dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam *maqashid al-syari'ah*, sedangkan pembahasan tentang mahar dikaitkan dengan penghormatan terhadap perempuan sebagai subjek martabat, bukan objek material (Al-Syathibi, 2017).

Tujuan pembelajaran juga diarahkan pada penginternalisasian nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam hukum-hukum pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya kontrak hukum ('*aqd madani*), tetapi juga ibadah ('*ibadah ghayr mahdhah*) yang menuntut niat suci dan tanggung jawab moral (Al-Syathibi, 2017). Oleh karena itu, guru mengintegrasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menggambarkan dimensi spiritual pernikahan, seperti QS. Ar-Rum [30]:21 tentang *mawaddah wa rahmah*, sebagai landasan untuk menumbuhkan kesadaran batin siswa terhadap makna kasih sayang dan keadilan dalam relasi suami-istri.

Lebih jauh, tujuan pembelajaran ini juga diarahkan untuk membentuk *moral consciousness* dan *legal reasoning* dalam konteks sosial kontemporer. Siswa didorong untuk memahami bagaimana hukum fiqh dapat menjawab problem modern seperti pernikahan dini, nikah siri daring, atau isu kesetaraan gender dalam rumah tangga. Dengan demikian, pembelajaran *fiqh munakahat* menjadi wahana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan pijakan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, guru merancang tujuan pembelajaran dengan tiga ranah (Bloom, 1968) capaian yang seimbang: (1) Ranah kognitif, mencakup pemahaman mendalam terhadap hukum, dalil, dan hikmah nikah; (2) Ranah afektif, mencakup pembentukan sikap tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasangan hidup; dan (3) Ranah psikomotorik, mencakup keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip fiqh dalam simulasi akad nikah dan penyelesaian masalah keluarga.

Pendekatan ini memperluas makna pembelajaran *fiqh munakahat* dari sekadar *knowing* menuju *being and becoming*, yakni dari sekadar mengetahui hukum menuju menjadi pribadi yang hidup dengan nilai-nilai hukum itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa tujuan pembelajaran *fiqh munakahat* bukan hanya menghasilkan peserta didik yang paham hukum syar'i, tetapi juga memiliki *moral agency* dan *spiritual literacy* dalam mengelola kehidupan rumah tangga secara Islami (Imyansah dkk., 2024). Tujuan pembelajaran *fiqh munakahat* di MA Fatihul Ulum berorientasi pada pembentukan insan beradab yang memahami hukum Islam secara mendalam, menjawab nilai-nilai moralnya, dan mampu menerapkannya secara reflektif dalam konteks kehidupan modern. Inilah manifestasi konkret dari pendidikan *tafaqquh fi al-din* yang sejati—yakni pemahaman agama yang bukan sekadar tekstual, melainkan transformatif dan membentuk kepribadian yang utuh.

2. Materi dan Kurikulum Fiqh Munakahat

Materi *fiqh munakahat* di MA Fatihul Ulum Prajan Camplong Sampang secara formal mengacu pada KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Dalam regulasi tersebut, *fiqh munakahat* merupakan bagian dari rumpun *fiqh mu'amalah* yang diarahkan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga. Materi inti meliputi: pengertian dan hikmah pernikahan, rukun dan syarat nikah, wali, saksi, mahar, akad nikah, *khulu'*, talak, ruju', iddah, dan hak-hak serta kewajiban suami istri. Namun, guru di MA Fatihul Ulum tidak hanya terpaku pada kurikulum normatif, melainkan memperluasnya dengan sumber-sumber klasik dan kontemporer agar pembelajaran menjadi kontekstual dan mendalam. Dua kitab utama yang digunakan sebagai rujukan adalah *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi—yang merupakan syarah dari *Matn al-Taqrīb* karya Abu Syuja'—dan *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd.

Kitab *Fath al-Qarib* memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum-hukum dasar pernikahan menurut mazhab Syafi'i, yang sangat relevan dengan tradisi keagamaan mayoritas masyarakat Madura. Sedangkan *Bidayat al-Mujtahid* digunakan untuk memperkenalkan siswa pada perbandingan mazhab dan rasionalitas hukum Islam, karena Ibnu Rusyd dalam karya tersebut selalu menampilkan argumentasi hukum dari berbagai mazhab dan mendiskusikan 'illat di balik perbedaan hukum. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima hukum sebagai "produk final", tetapi juga memahami proses epistemologis di balik penetapannya.

Pendekatan ini merupakan bentuk nyata dari pembelajaran *deep learning* yang menekankan pada pemahaman mendalam (*deep understanding*) daripada sekadar

hafalan. Dalam kerangka *deep learning*, siswa dilatih untuk menghubungkan teks, konteks, dan realitas kehidupan. Guru berupaya mengajak siswa “masuk” ke dalam teks kitab kuning, memahami maknanya, kemudian “keluar” untuk menilai relevansinya dengan persoalan sosial kontemporer.

Sebagai contoh, ketika membahas tema *wali dalam pernikahan*, guru tidak hanya menjelaskan jenis-jenis wali dan urutan prioritasnya sebagaimana dijelaskan dalam *Fath al-Qarib*, tetapi juga mengajak siswa mendiskusikan kasus pernikahan anak di bawah umur dan pernikahan tanpa wali yang banyak terjadi di masyarakat. Diskusi ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis siswa tentang bagaimana hukum Islam menjaga martabat perempuan dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Begitu pula ketika membahas tema *mahar*, guru mengajak siswa menganalisis makna simbolik dan sosial dari mahar dalam konteks kesetaraan gender. Siswa diajak membaca pandangan ulama klasik seperti al-Ghazali yang menekankan bahwa mahar adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan, bukan harga yang “membeli” kehormatan mereka (al-Ghazali, 2012). Diskusi diperluas dengan mengkaji pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur yang menafsirkan mahar dalam kerangka *maqasid al-syari‘ah*, yakni sebagai instrumen penghargaan terhadap kemanusiaan dan keadilan gender (Ibn ‘Ashur, 1366). Melalui integrasi tema klasik dan kontemporer ini, kurikulum *fiqh munakahat* di MA Fatihul Ulum berfungsi tidak hanya sebagai transmisi pengetahuan hukum Islam, tetapi juga sebagai arena pengembangan *legal reasoning* dan kesadaran sosial siswa.

Secara pedagogis, guru menggunakan model *deep learning curriculum design* yang berfokus pada empat tahapan utama: (1) *Connecting*, yaitu mengaitkan tema hukum dengan pengalaman dan masalah aktual siswa; (2) *Engaging*, yaitu membangun rasa ingin tahu melalui diskusi, studi kasus, dan *role play* simulasi akad nikah; (3) *Deepening*, yaitu memperdalam analisis hukum melalui studi teks kitab klasik dan perbandingan mazhab; dan (4) *Reflecting*, yaitu mendorong siswa melakukan refleksi nilai dan spiritualitas pernikahan sebagai ibadah.

Dengan desain ini, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, reflektif, dan bermakna. Siswa tidak hanya mengetahui hukum tetapi juga memahami hikmah dan nilai di baliknya. Misalnya, saat mempelajari *talak*, siswa tidak hanya diminta menghafal jenis dan syarat talak, tetapi juga merenungkan dampak psikologis dan sosial dari perceraian, serta bagaimana Islam menekankan etika penyelesaian konflik rumah tangga.

Guru juga menerapkan prinsip *ijtihad jama‘i* dalam kelas dengan membagi siswa ke dalam kelompok diskusi yang membahas kasus nyata, kemudian bersama-sama mencari solusi berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama. Dengan cara ini, siswa belajar berpikir hukum secara kolaboratif dan argumentatif, sebagaimana dilakukan para fuqaha klasik dalam forum *majlis al-bahth wa al-munazarah*. Kurikulum yang demikian tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter intelektual dan moral siswa sebagai calon pemimpin keluarga dan masyarakat (Faizal dkk., 2025). Melalui pendekatan *deep learning*, pembelajaran *fiqh munakahat* di MA Fatihul Ulum berfungsi sebagai ruang *tafaqquh fi al-din* yang dinamis—menyatukan antara teks keagamaan, konteks sosial, dan pembentukan adab sebagai puncak pendidikan Islam.

3. Metode dan Implementasi Pembelajaran Fiqh Munakahat Berbasis Deep Learning

Penerapan pendekatan deep learning dalam pembelajaran fiqh munakahat di MA Fatihul Ulum Prajan Camplong Sampang merupakan inovasi pedagogis yang

diarahkan untuk mendorong pemahaman mendalam, keterlibatan kognitif, dan refleksi spiritual peserta didik. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa belajar bukanlah proses menumpuk informasi, melainkan transformasi cara berpikir, berperilaku, dan memaknai pengetahuan. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini sejalan dengan konsep *tafaqquh fi al-din*, yaitu pemahaman agama yang mendalam dan reflektif, bukan sekadar penguasaan hukum formal.

3.1 Problem-Based Learning (PBL)

Model *Problem-Based Learning (PBL)* digunakan untuk mendorong siswa berpikir kritis dan analitis terhadap kasus-kasus hukum nikah yang kompleks dan aktual (Febriani dkk., 2022). Guru merancang skenario permasalahan yang bersumber dari fenomena sosial di masyarakat, misalnya: Kasus pernikahan anak di bawah umur di pedesaan, Praktik nikah siri atau nikah daring, Persoalan hak perempuan pasca-talak, dan Kasus wali yang tidak hadir dalam akad nikah.

Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan diminta mengidentifikasi masalah, menelusuri sumber hukum dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab klasik seperti *Fath al-Qarib* dan *Bidayat al-Mujtahid*, kemudian membandingkannya dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Quraish Shihab. Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai *learning facilitator*, bukan sekadar penyampai informasi (Waluyo dkk., 2025). Guru memberikan peta masalah, membimbing diskusi, dan memotivasi siswa untuk menemukan dasar hukum dan hikmah sosial di balik setiap ketentuan fiqh (Febriani dkk., 2022).

Misalnya, dalam membahas *talak*, guru meminta siswa menelusuri ayat QS. al-Baqarah [2]:229–231 dan hadis Nabi tentang larangan talak dalam keadaan marah, lalu mendiskusikan hikmahnya dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Melalui proses ini, siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Mereka tidak hanya mencari “jawaban benar”, tetapi juga memahami *mengapa* dan *bagaimana* hukum itu ditetapkan, sesuai dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih hidup, dialogis, dan kontekstual.

3.2 Inquiry Learning

Model *inquiry learning* diterapkan untuk menumbuhkan kemandirian intelektual dan semangat pencarian ilmiah siswa (Nurshibah dkk., 2022). Dalam pendekatan ini, siswa diarahkan untuk melakukan penyelidikan ilmiah terhadap teks dan konteks hukum nikah. Guru memberikan tema, misalnya “hikmah penetapan wali nikah” atau “hikmah larangan nikah *mut'ah*”, kemudian meminta siswa melakukan pencarian dalil, tafsir, dan pandangan ulama secara mandiri melalui kitab-kitab fiqh, tafsir, dan jurnal keislaman. Siswa diajak berinteraksi langsung dengan teks, baik teks klasik (*turats*) maupun teks digital modern. Mereka belajar mengutip, membandingkan, dan menyimpulkan argumentasi hukum secara ilmiah. Guru kemudian memfasilitasi diskusi kelas di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya.

Melalui model ini, terjadi pergeseran paradigma belajar dari *teacher-centered learning* menuju *student-centered learning* (Nurshibah dkk., 2022). Siswa bukan lagi penerima pengetahuan pasif, tetapi *active learner* yang menelusuri makna hukum secara mandiri (Nurshibah dkk., 2022). Ini sejalan dengan anjuran Imam al-Ghazali bahwa ilmu sejati harus dicari dengan kesungguhan, disertai niat ikhlas dan pemahaman yang mendalam terhadap makna batin ilmu (al-Ghazali, 2012).

3.3 Reflektif Dialog

Komponen penting lain dari implementasi *deep learning* adalah *reflektif dialog*, yaitu percakapan mendalam antara guru dan siswa untuk merenungkan nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam hukum pernikahan Islam (Hasanuddin dkk., 2025). Dalam sesi ini, guru menuntun siswa untuk tidak hanya menilai hukum secara rasional, tetapi juga menghayati dimensi spiritualnya. Sebagai contoh, setelah mendiskusikan tema *mawaddah wa rahmah* dalam QS. ar-Rum [30]:21, guru mengajak siswa berdialog tentang bagaimana kasih sayang dan rahmah dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga modern yang penuh tantangan. Dialog ini tidak hanya menumbuhkan *spiritual reflection*, tetapi juga menginternalisasi nilai adab, kesantunan, dan tanggung jawab moral dalam diri siswa.

Pendekatan reflektif ini memiliki dasar kuat dalam tradisi pendidikan Islam. Ibn Miskawaih dalam *Tahdzib al-Akhlaq* menegaskan bahwa pendidikan moral harus melibatkan perenungan (*tafakkur*) terhadap hakikat amal, bukan sekadar perintah hukum (Ibn Miskawayh, 2017). Dengan demikian, sesi reflektif berfungsi menyeimbangkan antara dimensi intelektual dan spiritual dalam pembelajaran fiqh.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, pendekatan *deep learning* diwujudkan melalui tiga tahap utama. Tahap Awal (*Orientation and Motivation*): Guru memulai dengan memantik minat siswa menggunakan *trigger question* yang bersumber dari kasus aktual di masyarakat. Misalnya, guru memutar potongan berita tentang “pernikahan dini di Madura” atau “fenomena nikah siri online”, lalu meminta siswa menuliskan pendapat awal mereka. Tujuannya untuk menumbuhkan *cognitive engagement* sejak awal. Tahap Inti (*Exploration and Deep Analysis*): Pada tahap ini, siswa melakukan eksplorasi sumber-sumber hukum melalui *PBL* dan *inquiry learning*. Mereka membaca kitab fiqh, berdiskusi kelompok, dan melakukan *cross-text analysis* antara kitab klasik dan sumber kontemporer. Guru mengarahkan diskusi dengan pertanyaan analitik seperti: “Apa tujuan moral dari larangan talak tiga sekaligus?” atau “Bagaimana maqasid syariah melindungi hak perempuan dalam kasus khulu’?” Aktivitas kelas berlangsung secara interaktif—siswa mempresentasikan hasil temuannya, saling mengkritik argumen, dan menyusun kesimpulan bersama. Tahap Penutup (*Reflection and Value Internalization*): Guru menutup pelajaran dengan refleksi bersama. Siswa diminta menulis *learning journal* berisi nilai-nilai yang mereka peroleh dari pembahasan hari itu, misalnya tentang pentingnya tanggung jawab moral dalam pernikahan atau makna kesetaraan gender dalam Islam. Refleksi ini menjadi bagian dari evaluasi afektif dan spiritual (Hasanuddin dkk., 2025; Khotimah & Abdan, 2025).

4. Metode dan Implementasi Pembelajaran Fiqh Munakahat Berbasis Deep Learning

Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, media pembelajaran tidak lagi dipahami hanya sebagai alat bantu penyampaian informasi, tetapi sebagai sarana pembentukan pengalaman belajar yang interaktif, reflektif, dan bermakna. Prinsip ini juga diadopsi dalam pembelajaran fiqh munakahat di MA Fatihul Ulum Prajian Camplong Sampang, di mana guru mengintegrasikan berbagai jenis media—baik klasik (kitab fiqh) maupun modern (*digital platform*)—untuk memperkuat pendekatan *deep learning* dan menjembatani antara teks keilmuan Islam dengan konteks sosial kekinian.

4.1 Kitab Fiqh sebagai Media Tekstual Utama

Sebagai madrasah berbasis pesantren, MA Fatihul Ulum tetap menempatkan kitab fiqh klasik seperti Fath al-Qarib al-Mujib dan Bidayat al-Mujtahid sebagai media utama dalam pembelajaran. Guru menjelaskan makna teks dengan metode bandongan dan halaqah, sementara siswa menyalin, menafsirkan, dan mendiskusikan makna hukum. Aktivitas ini menumbuhkan keterampilan literasi kitab kuning (*qira'at al-turats*) sekaligus melatih kedalaman berpikir (*intellectual rigor*) sebagaimana karakteristik deep learning.

4.2 Video Edukatif dan Simulasi Visual

Untuk memperkuat pemahaman konseptual dan afektif siswa, guru menggunakan video edukatif sebagai media visual. Video tersebut diambil dari kanal YouTube keislaman terpercaya seperti Muslim Daily, Konsultasi Syariah TV, atau kanal resmi Kementerian Agama, yang menampilkan penjelasan ulama tentang hukum pernikahan, etika rumah tangga, dan problem fiqh kontemporer. Melalui tayangan video, siswa dapat melihat visualisasi nyata dari praktik akad nikah, proses mediasi keluarga, hingga problem sosial akibat salah penerapan hukum nikah. Video tidak hanya berfungsi sebagai hiburan edukatif, tetapi juga sebagai cognitive trigger yang menstimulasi keingintahuan dan analisis.

Dalam salah satu sesi pembelajaran, guru menayangkan video dokumenter berjudul “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia”, kemudian meminta siswa mengidentifikasi aspek hukum, sosial, dan moral yang terlibat di dalamnya. Siswa kemudian menulis tanggapan hukum berdasarkan sumber fiqh yang telah mereka pelajari. Kegiatan semacam ini menumbuhkan kemampuan critical viewing—yaitu kemampuan menganalisis media dengan landasan nilai Islam.

4.3 Platform Digital: Google Classroom, dan YouTube Fiqh Channel

Pembelajaran fiqh munakahat di MA Fatihul Ulum juga mengadopsi media digital interaktif untuk memperluas ruang belajar. Guru memanfaatkan platform Google Classroom sebagai ruang koordinasi daring untuk membagikan bahan bacaan, lembar kerja siswa (LKS), dan tugas reflektif. Di platform tersebut, guru juga mengunggah hasil diskusi kelas, catatan penjelasan hukum, serta tautan ke kanal fiqh modern seperti Fiqh Indonesia Channel dan Ustadz Abdul Somad Official Channel (<https://www.youtube.com/c/UstadzAbdulSomadOfficial>). Di sisi lain, guru juga mengelola playlist di YouTube Fiqh Channel berisi ceramah, seminar, dan diskusi ulama tentang fiqh keluarga kontemporer (<https://www.youtube.com/watch?v=TkfqEviCpU>). Siswa diminta menonton video tertentu sebelum pertemuan berikutnya (flipped classroom model), lalu menulis refleksi kritis tentang relevansi isi video dengan tema pembelajaran.

5. Dampak Penerapan Deep Learning

Penerapan *deep learning* dalam pembelajaran *fiqh munakahat* di MA Fatihul Ulum Prajian Camplong Sampang memberikan dampak yang signifikan baik pada ranah kognitif, afektif, maupun spiritual peserta didik. Secara umum, pembelajaran yang awalnya bersifat tekstual dan deskriptif—terbatas pada hafalan hukum dan pendapat

ulama—bertransformasi menjadi proses pembelajaran yang reflektif, analitis, dan berorientasi pada pembentukan kesadaran nilai.

Pendekatan *deep learning* sebagaimana dikemukakan Biggs & Tang, menekankan *cognitive engagement* (keterlibatan kognitif) dan *spiritual reflection* (refleksi spiritual) sebagai dua dimensi utama dalam pembelajaran bermakna ([Fatmawaty, 2024](#)). Dalam konteks *fiqh munakahat*, dua dimensi ini menjadi sangat relevan karena hukum pernikahan Islam bukan hanya domain hukum formal, tetapi juga manifestasi nilai moral dan spiritual yang mendasari kehidupan berkeluarga.

SIMPULAN

Penerapan pendekatan *Deep Learning* dalam pembelajaran Fiqh Munakahat di MA Fatihul Ulum menunjukkan hasil yang positif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam modern. Melalui integrasi sumber klasik dan kontemporer, guru berhasil menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya menekankan penguasaan konsep hukum, tetapi juga pemahaman filosofis dan sosial dari setiap hukum pernikahan dalam Islam.

Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap fenomena sosial keagamaan di sekitarnya. Melalui model *Problem-Based Learning*, *Inquiry Learning*, dan dialog reflektif, siswa diajak menafsirkan kembali makna hukum nikah dalam konteks kehidupan modern, sekaligus menumbuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral.

Dengan demikian, *Deep Learning* berkontribusi nyata dalam menciptakan pembelajaran Fiqh Munakahat yang bermakna (meaningful learning), kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami. Hasil penelitian ini memperkuat urgensi transformasi pedagogi di madrasah agar pembelajaran fikih tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi berkembang menjadi ruang internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syārī'ah* yang mendukung keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan sosial.

REFERENSI

- Aflah, F. R., & Murhayati, S. (2025). Penelitian Fenomenologis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- al-Ghazali, A. H. M. bin M. bin M. (2012). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- al-Zarnuji, B. (20214). *Ta'lim al'Muta'allim fi Thariq al-Ta'allum*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam*. ISTAC.
- Al-Syathibi, A. I. I. bin M. (2017). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Maktabah al-Tijariyah.
- As'ari, A. H., Rofi'ah, N., & Nursikin, M. (2023). Project Based Learning Dalam Pendidikan Agama Islam. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4), 178–189. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i4.963>
- Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. Instruction and Curriculum. *Evaluation Comment*, 1(2).
- Faizal, A., Soesanto, E., & Shandy, M. A. G. (2025). Membangun Generasi Cerdas dan Berkarakter Yang Kompeten Serta Pendewasaan Diri Sebagai Seorang Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 33–43. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.586>
- Fatmawaty, F. (2024). Deep Learning Sebuah Pendekatan untuk Pembelajaran Bermakna. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1).

- Febriani, I., Yuniati, F., Martini, S., Jawiyah, J., & Sari, P. A. (2022). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender pada Penderita Hipertensi dengan Gangguan Rasa Nyaman. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1958. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2838>
- Hasanuddin, M. N., Rohmad, M. A., & Wachidah, H. N. (2025). Penerapan Deep Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 31(2). <https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2130>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2009). Manajemen Data dan Metode Analisis. Dalam *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Ibn 'Ashur, M. al-Thahir. (1366). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Maktabah al-Istiqamah.
- Ibn Miskawayh, I. M. (2017). *Tahdzib al-Akhalq*. Hindawi.
- Imyansah, M. U., Mutia, I., Rehulina, D., Azifa, N., Adillah, P., & Wismanto Wismanto. (2024). Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 119–132. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776>
- Iskandar, M. (2018). *Ushul Fikih Teologis dalam Paradigma Ontologis*. Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Khotimah, D. K., & Abdan, M. R. (2025). Analisis Pendekatan Deep Learning untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI di SMKN Pringku. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 866–879. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1466>
- Lisliningih, N., Mariyanti, N., & Fajri, N. (2024). Konsep Penilaian Autentik. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(11).
- Marton, F., & Saljo, R. (1976). On Qualitative Differences in Learning-Lo Outcome and Process. *British Journal of Educational Psychology*, 46. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1976.tb02980.x>
- Nisrokha, N. (2018). Authentic Assessment (Penilaian Otentik). *Jurnal Madaniyah*, 8(2).
- Nurfajriani, W. V. N., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>
- Nurshibah, N., Bariah, O., & Riana, N. (2022). Implementasi Metode Inquiry dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam guna Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Pratama, I. C., Ilma, F. I., El-Fallah, Z. Z., Billah, N., Sutiah, D. H., & Pd, M. (2025). *Evaluasi pembelajaran fikih melalui media permainan eduboard sebagai alat ukur pemahaman peserta didik*.
- Pratiwi, D. H., & Saefudin, A. (2024). Evaluasi Pembelajaran Fiqih Melalui Media Monopoli Win or Challenge MTs Darul Istiqomah Ketilengsingolelo. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(4).
- Saridudin, S. (2025). Deep Learning Dalam Pendidikan Agama Islam Mengoptimalkan Proses Pembelajaran Yang Lebih Mendalam. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2243>
- 'Ulwan, A. N. (1997). *Tarbiyat al-Awlād fi al-Islām*. Dar al-Salam.
- Waluyo, W., Ulfa, M., Nahdiyah, F., & Luthfi, A. (2025). Transformasi Peran Guru Sebagai Fasilitator Deep Learning di Kelas. *Jurnal Sains Student Reasearch*, 3(4).
- Yunus, M. F., & Rusdin, R. (2024). Menerapkan Konsep Penilaian Holistik dalam Pendidikan Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*.